

PENYELESAIAN SENGKETA TAMBANG: STUDI KASUS SENGKETA ANTARA MASYARAKAT SAMAWA DENGAN PT. NEWMONT NUSA TENGGARA*

H. Salim H.S.** dan Idrus Abdullah***

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram
Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125

Abstract

Exploration activity in Batu Hijau and Elang Dodo has been conducted since contract of work was settled between PT. Newmont Nusa Tenggara and government of Indonesia. In practical level, dispute arose out between local people of Samawa ethnicity and the government Indonesia against PT. Newmont Nusa Tenggara. Research show, that the causing factors for the dispute are, among other things, the unresolved compensation, workforce issue, and an unexpected their party intervening into the contract. The society wishes to resolve this dispute through adat law by negotiating or mediating with adat leaders as the mediator.

Keywords: *dispute, mining, adat.*

Intisari

Kegiatan eksplorasi di Batu Hijau dan Elang Dodo dilakukan sejak kontrak karya disetujui antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia. Dalam praktiknya, kontrak ini menimbulkan sengketa antara masyarakat etnis Samawa dan pemerintah Indonesia melawan PT. Newmont Nusa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa antara lain adalah belum dipenuhinya permintaan ganti rugi, masalah ketenagakerjaan, serta adanya pihak ketiga yang masuk dalam kontrak. Masyarakat menginginkan penyelesaian secara adat melalui negosiasi atau mediasi tetua adat.

Kata Kunci: sengketa, pertambangan, adat.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	477
B. Metode Penelitian	480
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	480
1. Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa antara Masyarakat Etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara	480
2. Pola Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat Etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara ..	485
D. Kesimpulan	487

* Laporan Penelitian dibiayai Dana DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009.

** Alamat korespondensi: salimhs@yahoo.co.id

*** Alamat korespondensi: bangyut@yahoo.co.id

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam tambang. Sumber daya alam itu, meliputi emas, tembaga, perak, dan lain-lain. Sumber daya alam itu terdapat di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat dan Elang Dodo, Kabupaten Sumbawa. Untuk mengelola sumber daya alam tambang itu, Pemerintah telah menunjuk PT. Newmont Nusa Tenggara, sebagai kontraktor pemerintah. Penunjukan itu didasarkan atas dokumen kontrak karya yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986. Kegiatan eksplorasi di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat telah dilakukan sejak ditandatanganinya kontrak karya dan mulai berproduksi sejak tahun 2000. Luas wilayah eksplorasinya 51.932,23 ha, sementara itu kegiatan eksplorasi di Elang Dodo telah dilakukan sejak tahun 2004. Wilayah eksplorasinya seluas 16.568,54 ha.

Keberadaan PT. Newmont Nusa Tenggara dalam melakukan kegiatan eksplorasi, konstruksi dan eksploitasi di wilayah kontrak karya Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat dan Elang Dodo, Kabupaten Sumbawa telah dapat dirasakan manfaatnya baik bagi masyarakat setempat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Namun demikian pelaksanaan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara tidak selamanya berjalan dengan baik. Karena banyaknya terjadi sengketa. Sengketa tersebut adalah sengketa antara masyarakat etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan sengketa antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, yang berkaitan dengan divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar 7%.

Penelitian yang mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya sengketa dan pola penyelesaian sengketa antara masyarakat etnis Samawa

dengan PT. Newmont Nusa Tenggara belum pernah dilakukan, namun yang pernah diteliti adalah berkaitan dengan status hukum hutan yang digunakan di kawasan hutan Elang Dodo, Sumbawa. Hutan Elang Dodo adalah hutan negara.¹

Dengan demikian, penelitian tentang faktor penyebab terjadinya sengketa dan pola penyelesaian sengketa ini merupakan penelitian yang layak untuk dikaji secara mendalam, karena dari hasil penelitian ini nantinya mempunyai nilai strategis secara nasional, bahkan internasional. Hasil penelitian ini berguna untuk memecahkan masalah yang terjadi antara masyarakat etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Indonesia/Pemerintah Daerah dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam tambang dapat berjalan dengan baik, dan PT. Newmont Nusa Tenggara dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak karya.

Sengketa pertambangan di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1967, yaitu pada saat dilakukan kegiatan pertambangan di Papua oleh PT. Freeport Indonesia. Jenis sengketa yang terjadi meliputi, sengketa hak atas tanah, lingkungan, dan kekerasan.² Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain, dari LIPI pada pertambangan emas di Pongkor, tambang batu bara di Kalimantan Selatan dan tambang timah di Bangka Belitung. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa:

Ada 3 aktor utama yang terlibat dalam melahirkan konflik di daerah pertambangan Pongkor dan Cikotok. Ketiga sumber itu, meliputi perusahaan pertambangan (PT. Aneka Tambang) Tbk., masyarakat lokal, dan penggali liar (Peti). Berdasarkan pada ketiga aktor utama itu, maka ada 3 jenis konflik yang terjadi di daerah pertambangan. Ketiga jenis konflik

¹ Salim H.S., et al., 2005, *Kajian Sosio-Yuridis terhadap Status Hukum Kawasan Hutan Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Sumbawa*, Kerjasama Pusat Kebijakan Publik dan Percepatan Otonomi Daerah (PKD-Proda) Nusa Tenggara dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, Mataram, hlm. 29-30.

² H. Thomas Bustomi, "Konflik Freeport, Sebuah Ketidakadilan", *Pikiran Rakyat*, 24 Maret 2006.

itu, meliputi (1) konflik antara perusahaan versus masyarakat, (2) konflik antara perusahaan dengan Peti, dan (3) konflik antara masyarakat lokal dengan Peti. Ada 5 faktor penyebab timbulnya konflik antara perusahaan dengan masyarakat, yaitu (1) komunikasi yang mandeg antara perusahaan dan masyarakat, (2) berkurangnya lahan garapan masyarakat akibat berpindahnya kepemilikan, (3) sistem penerimaan tenaga kerja yang nepotisme, (4) program pengembangan masyarakat (community development) yang parsial, dan (5) adanya gap antara aparat pemerintah dengan perusahaan. Ada 4 alasan yang dapat dikategorikan sebagai sumber konflik antara perusahaan dengan Peti, yakni (1) permainan aparat keamanan, (2) Peti lokal berhak untuk ikut melakukan eksploitasi, (3) Peti pendatang merasa berani melakukan eksploitasi, dan (4) perbedaan persepsi antara perusahaan dan aparat pemerintah. Ada 3 faktor yang dianggap sumber konflik dalam konflik antara masyarakat dengan Peti, yakni (1) Peti pendatang dan jaringannya menguasai lahan masyarakat, (2) Peti pendatang dan jaringannya melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat, (3) adanya perlawanan dari masyarakat terhadap Peti pendatang.³

Konflik serupa juga terjadi di Filipina, seperti diungkapkan William Holden:

*The Philippines is a developing country well-endowed with mineral resources. In recent years, the government has made substantial efforts to encourage the exploitation of these resources. This mining-based development paradigm has come into conflict with the indigenous peoples of this nation. This conflict has entailed disputes between the mining industry and indigenous peoples about the validity of the Philippines indigenous peoples rights legislation and alleged human rights abuses on the behalf of the mining industry. The Philippines strong civil society has assisted the indigenous peoples in regard to this conflict. Possible solutions to this conflict are examined.*⁴

Apabila dikaji pendapat di atas, bahwa konflik itu terjadi antara perusahaan tambang dengan masyarakat adat atau pribumi. Hal ini disebabkan karena perusahaan tambang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang telah ditentukan dalam undang-undang dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia atas nama industri tambang. Hal ini bertentangan dengan Artikel 57 the *Philippine Mining Act of 1995* menentukan bahwa kewajiban kontraktor adalah membantu memajukan masyarakat yang berada di lingkaran tambang, meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan memajukannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tambang. Namun, dalam realitasnya perusahaan tambang yang ada di Philipina kurang memperhatikan hak-hak masyarakat lokal.

Hasil penelitian lain tentang sengketa tambang dikemukakan José G. Vargas-Hernández. Sengketa tambang ini terjadi di Mexico. Ia mengemukakan bahwa:

Keberadaan perusahaan tambang telah menyebabkan konflik sosial yang buruk, antara penghuni San Pedro, mengisyaratkan bahwa semua orang yang mempunyai perhatian (*consent*) terhadap warisan sejarah, budaya dan isu-isu lingkungan. Keberadaan perusahaan telah merusak lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan kesehatan penduduk.⁵

Jenis sengketa tambang yang terjadi di Mexico ini adalah kurangnya perhatian perusahaan tambang terhadap kerusakan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan penduduk.

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana pola penyelesaian sengketa, jika terjadi sengketa antara masyarakat dengan perusahaan tambang dan antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Pada garis besarnya, ada dua cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur pengadilan dan di

³ Iskandar Zulkarnaen, et al., 2003, *Potensi Sengketa di Daerah Pertambangan: Kasus Pongkor dan Cikotok*, LIPI, Jakarta, hlm. 90-97.

⁴ William Holden, "Indigenous Peoples and Non-Ferrous Metals Mining in the Philippines", *The Pacific Review*, Vol. 18, Maret 2005, hlm. 417-438.

⁵ José G. Vargas-Hernández, "Co-Operation and Conflict Between Firms, Communities, New Social Movements and the Role of Government V. Cerro De San Pedro Case", *International Journal of Social Economics*, Vol. 34, 2007, hlm. 320-344.

luar pengadilan. Litigasi adalah penyelesaian yang terjadi antara pihak di pengadilan.

Pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah menggunakan ADR (*alternative dispute resolution*) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberikan alternatif atau pilihan suatu cara penyelesaian sengketa.⁶

Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik menganalisis konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Sementara itu, teori konsensus menguji nilai integrasi dalam masyarakat.⁷ Randall Collins merupakan tokoh penting dalam membangun teori konflik yang lebih sintesis dan integratif. Teori konflik integratif Randall Collins lebih menekankan pada analisis mikro. Ia mengemukakan bahwa:

Kontribusi utama untuk teori konflik adalah menambah analisis tingkat mikro terhadap teori yang bertingkat makro ini. Analisisnya difokuskan pada stratifikasi sosial dan organisasi. Stratifikasi dan organisasi ini didasarkan pada interaksi kehidupan sehari-hari.⁸

Simon Fisher yang mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik. Fisher mengemukakan bahwa penyebab terjadinya konflik adalah adanya:⁹

- a) Polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat;
- b) Posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh

- pihak-pihak yang mengalami konflik;
- c) Kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi;
- d) Identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan;
- e) Masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi;
- f) Ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda-beda.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, serta Nader dan Todd mengemukakan teori tentang strategi penyelesaian konflik. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan 5 strategi dalam penyelesaian sengketa/konflik. Kelima strategi itu, meliputi:¹⁰

- a) *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya;
- b) *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan;
- c) *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak;
- d) *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis; dan
- e) *inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Nader dan Todd juga mengemukakan 7 cara penyelesaian sengketa. Ketujuh cara itu, meliputi:¹¹

- a) membiarkan saja atau *lumping it*;
- b) mengelak (*avoidance*);
- c) paksaan atau *coercion*;
- d) perundingan (*negotiation*);
- e) mediasi (*mediation*);
- f) arbitrase; dan
- g) peradilan, *adjudication*.

⁶ H. Priyatna Abdurasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, hlm. 17.

⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory)*, Prenada, Jakarta, hlm. 153-154.

⁸ *Ibid.*

⁹ Imam Taufik, "Relasi Negara dan Masyarakat dalam Diskursus Sengketa di Indonesia dalam Mengelola Sengketa Membangun Damai", dalam Mukhsin Jamil, 2007, *Teori Strategis dan Implementasi Resolusi Sengketa*, WMC (Walisongo Mediation Center) Semarang dan IAIN Walisongo, Semarang, hlm. 155-158.

¹⁰ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4-6.

¹¹ Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, hlm. 9-11. Lihat juga Ihromi T.O., 1993, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 210-212.

Dari ketujuh cara ini, maka dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa, yaitu tradisional, ADR, dan pengadilan. Yang termasuk cara tradisional adalah membiarkan saja atau *lumping it*, mengelak (*avoidance*) dan paksaan. Penelitian ini akan menganalisis penyelesaian sengketa yang terjadi dengan masyarakat dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, apakah menggunakan negosiasi, mediasi, arbitrase, mengelak, pengadilan, dan lain-lain. Ke semua cara-cara ini yang akan diteliti dan dikaji secara mendalam, hasil penelitian ini akan dirumuskan sebuah model penyelesaian sengketa yang menyeluruh dan paling tepat untuk digunakan dalam rangka mengakhiri sengketa yang timbul antara masyarakat etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Dari uraian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya sengketa antara masyarakat, (2) Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, dan (3) Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara masyarakat Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian normatif dan penelitian antropologi hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kepustakaan dan lapangan. Data kepustakaan dalam ilmu hukum dapat dibedakan menjadi 3 macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Sampel utama dalam penelitian ini adalah para pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa adalah antara masyarakat etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara

dan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Jumlah sampel yang dipilih sebanyak 70 orang. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Mataram, dan Jakarta. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kepustakaan adalah menggunakan studi dokumen. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data lapangan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hal-hal yang akan dianalisis, meliputi faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara masyarakat etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan PT. Newmont Nusa Tenggara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa antara Masyarakat Etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara

Sengketa di bidang pertambangan merupakan sengketa atau konflik atau pertentangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan meliputi kegiatan untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, eksploitasi, pemurnian dan penjualan terhadap sumber daya alam, yang berupa mineral, kumpulan mineral, batuan, bijih maupun batu bara.

Kelima kegiatan itu tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor yang ditunjuk. Dalam pelaksanaan kegiatan tambang, kontraktor yang ditunjuk selalu menimbulkan masalah. Masalah itu tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan kontraktor, tetapi juga terjadi antara Pemerintah dengan kontraktor. Pada tanggal 2 Desember 1986, Pemerintah Indonesia telah menunjuk PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai kontraktor untuk melakukan kegiatan

penambangan di wilayah Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat dan Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa. Penambangan yang dilaksanakan tidak selalu berjalan dengan baik, karena selalu mendapat hambatan dari masyarakat sekitar area penambangan maupun dari pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik di wilayah Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat, wilayah Elang Dodo, Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa, maupun di Kota Mataram, maka ada 5 jenis sengketa yang terjadi antara masyarakat etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Kelima jenis sengketa itu, meliputi sengketa wilayah kontrak karya (44%), sengketa program *community development* (Comdev) PT. Newmont Nusa Tenggara (57%), sengketa hak atas tanah (1%), perusakan rumah kepala desa Ropang (9%), dan divestasi saham (10%). Dari kelima jenis sengketa itu, maka yang akan dianalisis dalam penelitian ini hanya sengketa wilayah kontrak karya, sengketa program Comdev PT. Newmont Nusa Tenggara, dan divestasi saham. Ketiga jenis sengketa itu, disajikan berikut ini.

a) Sengketa Wilayah Kontrak Karya

Sengketa wilayah kontrak karya merupakan sengketa yang terjadi antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah

kontrak karya (44%). Para pihak yang bersengketa, yaitu masyarakat desa Labangkar dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Yang menjadi objek sengketa ini adalah wilayah kontrak karya yang digunakan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kontrak karya Elang Dodo, Kecamatan Ropang seluas 16.568,54 ha. Faktor penyebab terjadinya sengketa wilayah kontrak karya yang digunakan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan kegiatan eksplorasi, disajikan dalam tabel 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 25 orang responden atau 83%, berpendapat bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa antara masyarakat Desa Labangkar dengan PT. Newmont Nusa Tenggara adalah karena belum dipenuhinya permintaan ganti rugi oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Alasan masyarakat meminta ganti rugi kepada PT. Newmont Nusa Tenggara karena wilayah kontrak karya yang digunakan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kontrak karya Elang Dodo, Kecamatan Ropang seluas 16.568,54 ha merupakan tanah adat yang ditinggalkan oleh leluhur mereka 77 tahun yang lalu.

Sebanyak 3 orang responden (12%) berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat Labangkar dengan

Tabel 1. Penyebab Sengketa Wilayah Kontrak Karya (n=30)

No.	Faktor Penyebab Sengketa Wilayah Kontrak Karya	Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Ganti rugi hak atas tanah di Elang Dodo (wilayah KK)	25	83
2.	Status wilayah Elang Dodo	3	12
3.	Pemerintah terlalu dekat dengan perusahaan	1	4
4.	PT. NNT tidak pernah masuk ke masyarakat	1	4
Total		30	103%

Sumber: Data Primer Diolah (2009).

PT. Newmont Nusa Tenggara adalah karena status hukum wilayah Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum adat, warga Lebangkar dan warga lainnya sebagai individu yang mempunyai hubungan emosional dengan warga Lebangkar tidak lagi berhak atas tanah yang sudah membelukar itu, tetapi warga Lebangkar sebagai suatu komunitas desa (masyarakat) tetap berhak terhadap tanah di wilayah Elang Dodo (tanah komunal desa).

b) Sengketa Program *Community Development* PT. Newmont Nusa Tenggara

Sengketa program *community development* merupakan sengketa yang terjadi antara masyarakat lingkaran tambang, terutama masyarakat Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara berkaitan dengan tidak dipenuhinya usulan proposal senilai Rp10 milyar. Faktor penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, disajikan dalam tabel 2 berikut ini.

Penyebab utama timbulnya sengketa antara masyarakat Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara adalah karena tidak dipenuhinya

permintaan masyarakat terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat Desa Ropang kepada PT. Newmont Nusa Tenggara. Nilai proposal yang diajukan oleh masyarakat desa Ropang sebanyak Rp10 milyar. Uang sebanyak itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pelatihan tenaga kerja. Akibat dari tidak dipenuhinya permintaan itu, maka masyarakat telah melakukan pembakaran *base camp* PT. Newmont Nusa Tenggara di Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 19 Maret 2006.

Dari hasil wawancara dengan Asraruddin Rahman, bahwa faktor penyebab masyarakat melakukan pembakaran *base camp* PT. Newmont Nusa Tenggara adalah karena tidak dipenuhi substansi kontrak karya sosial oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Inti kontrak karya sosial itu, meliputi: (1) Masyarakat desa Ropang dapat berpartisipasi sebagai tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi PT. Newmont Nusa Tenggara; dan (2) Dipenuhinya proposal senilai Rp10 milyar.

Di samping itu, Asraruddin Rahman, berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya pembakaran *base camp* PT. Newmont Nusa Tenggara adalah: (1) Tidak adanya komunikasi antara masyarakat Desa Ropang, Kecamatan

Tabel 2. Faktor Penyebab Sengketa antara Masyarakat Ropang dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (n=40)

No.	Faktor Penyebab Sengketa antara Masyarakat Ropang dengan PT. NNT	Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Tidak dipenuhinya permintaan proposal Rp10 milyar	34	100
2.	Kecemburuan tenaga kerja	3	9
3.	Tidak transparan pemerintah	1	3
4.	Pengaruh dari luar desa Ropang	1	3
5.	Kekecewaan masyarakat terhadap PT. NNT karena tidak dijumpai di <i>base camp</i> PT. NNT di Elang	2	6
6.	Pernyataan bupati yang menghina masyarakat	2	6
	Total	43	127%

Sumber: Data Primer Diolah (2009),

Ropang, Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Daerah Sumbawa dan PT. Newmont Nusa Tenggara; (2) Tidak adanya penjelasan tentang pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi; (3) Tidak dipenuhinya permintaan proposal yang telah diajukan oleh masyarakat, pada hal PT. Newmont Nusa Tenggara telah meminta kepada masyarakat untuk mengajukan proposal dengan nilai proposalnya Rp10 milyar; (4) Tidak transparannya PT. Newmont Nusa Tenggara tentang program-program pengembangan yang akan dilakukan, baik pada kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi; dan (5) Tidak adanya penjelasan dari PT. Newmont Nusa Tenggara tentang dampak negatif dan positif dari kegiatan pertambangan.

Pelaksanaan program pengembangan masyarakat bagi masyarakat yang berada di daerah lingkaran tambang Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa belum dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, ini disebabkan wilayah kontrak karya Elang Dodo, masih dalam tahap kegiatan eksplorasi, yaitu tahap untuk menentukan secara detail kandungan emas, tembaga dan perak. Biasanya pelaksanaan program pengembangan masyarakat PT. Newmont Nusa Tenggara baru dilakukan pada saat dilakukan kegiatan konstruksi dan eksploitasi.

c) Sengketa Divestasi Saham

Sengketa divestasi saham merupakan sengketa yang terjadi antara perusahaan tambang dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang berkaitan dengan divestasi saham. Timbulnya sengketa ini adalah disebabkan karena ketidak-

sepakatan antara perusahaan tambang dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah tentang cara-cara pembayaran harga saham yang ditawarkan oleh perusahaan tambang. Perusahaan tambang menginginkan pembayaran dengan menggunakan pinjaman yang berasal dari perusahaan tambang itu sendiri dan berdasarkan prinsip *business to business*, sementara Pemerintah Pusat, khususnya Pemerintah Provinsi/Kabupaten menginginkan pembayaran harga saham menggunakan uang pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian dengan responden, maka yang menjadi penyebab timbulnya sengketa divestasi saham, disajikan dalam tabel 3 berikut ini.

Dalam dokumen kontrak karya yang telah dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara pada tanggal 2 Desember 1986 telah diatur dan ditentukan kewajiban PT. Newmont Nusa Tenggara. Salah satu kewajiban dari PT. Newmont Nusa Tenggara adalah melakukan divestasi saham yang dikuasainya kepada Pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia atau perusahaan Indonesia. Divestasi saham dimaknakan sebagai pengalihan saham yang dimiliki oleh investor asing kepada Pemerintah Indonesia, warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.

Perintah untuk melakukan divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara telah ditentukan dalam Pasal 79 huruf y Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara,

Tabel 3. Faktor Penyebab Sengketa Divestasi Saham (n= 7)

No.	Faktor Penyebab Sengketa Divestasi Saham	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Tidak konsisten PT. NNT dalam pelaksanaan KK	4	57
2.	Adanya pihak ketiga	3	43
	Total	7	100

Sumber: Data Primer Diolah (2009).

serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan itu, diatur tentang peserta dan jumlah saham yang harus ditawarkan kepada peserta Indonesia. Peserta Indonesia yang dapat membeli saham yang didivestasikan itu, meliputi: Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional. Jumlah saham yang wajib ditawarkan sebanyak 51%.

Di samping itu, ketentuan tentang divestasi diatur dalam Pasal 24 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Kontrak Karya. Dalam ketentuan itu telah diatur tentang peserta penawaran, jumlah saham yang akan ditawarkan, cara-cara melakukan penawaran, dan besarnya harga saham yang ditawarkan. Saham yang dimiliki oleh PT. Newmont Nusa Tenggara akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan kepada Pemerintah Indonesia, warga negara Indonesia; atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Jumlah saham yang ditawarkan kepada peserta Indonesia telah ditentukan dalam Pasal 24 ayat (5) Kontrak Karya. Jumlah saham yang ditawarkan kepada peserta Indonesia sebanyak 31%.

Para responden berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan itu, maka kewajiban utama dari PT. Newmont Nusa Tenggara adalah mengalihkan saham yang dimilikinya kepada pemerintah Indonesia/pemerintah daerah, namun, PT. Newmont Nusa Tenggara sendiri membuat persyaratan-persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh pemerintah Indonesia/pemerintah daerah.

PT. Newmont Nusa Tenggara telah menawarkan 2 cara untuk membeli saham yang ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, yaitu: (1) Perjanjian jual beli saham; dan (2) Perjanjian pinjaman uang.

Dari tawaran di atas, nampak bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara menyetujui untuk menjual saham kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, namun, uang yang digunakan untuk membeli saham itu berasal dari pemegang saham asing PT. Newmont Nusa Tenggara, yaitu *Newmont Indonesia Limited* dan *Nusa Tenggara Mining Corporation*. Besarnya pinjaman yang diberikan kepada Perseroan Terbatas bentukan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah saham yang dibelinya. Pinjaman ini bersifat *non-recourse*, dalam arti bahwa pengembalian hanya akan berasal dari dividen dan segala hak yang berasal dari saham PT. Newmont Nusa Tenggara.

Tawaran sistem pembayaran saham yang diajukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa itu ditolak oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, sementara Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerima tawaran yang disampaikan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara.

Alasan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menolak tawaran yang disampaikan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara adalah karena mereka akan membayar harga saham dengan cara kontan. Namun, uang yang digunakan untuk pembayaran saham itu berasal dari PT. Bumi Resources Tbk. Hal ini didasarkan pada MoU yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2007 antara PT. Bumi Resources Tbk, Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Sumbawa. Isinya MoU tersebut untuk membeli saham 3% dari PT. Newmont Nusa Tenggara. Di samping itu, PT. Bumi Resources Tbk., Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Sumbawa akan membentuk perusahaan daerah yang akan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Tawaran yang disampaikan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dengan sistem pinjaman uang kepada pemilik modal asing PT. Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ditolak oleh kedua pemerintah tersebut. Tanggal 30 November 2007, PT. Newmont Nusa Tenggara menawarkan sistem penjualan saham kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan sistem *business to business*. Syarat penjualan saham dengan sistem *business to business*, meliputi: (1) Para penjualnya, yaitu *Newmont Indonesia Limited* dan *Nusa Tenggara Mining*; (2) *Corporation*; dan (3) Pembelinya suatu Perseroan Terbatas (PT) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Sistem penjualan saham yang ditawarkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara juga ditolak oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, karena syarat itu sangat sulit untuk dipenuhi oleh kedua pemerintah tersebut. Ini disebabkan karena dengan sistem penjualan saham dengan cara *business to business*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat harus menyiapkan sejumlah uang kontan yang berasal dari kedua pemerintah tersebut. Untuk membeli saham senilai 3%, maka pembeli saham harus menyiapkan dana sebanyak Rp1,3 triliun. Dana sebanyak itu sangat sulit untuk dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pola Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat Etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa sengketa yang terjadi antara masyarakat etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara diselesaikan dengan menggunakan hukum Negara, hukum adat, dan arbitrase internasional. Pendapat responden tentang hal itu, disajikan dalam tabel berikut ini:

Hukum Negara dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Masyarakat menginginkan setiap ada masalah dalam pelaksanaan kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara harus menggunakan hukum yang dibuat oleh Negara karena hukum Negara mengandung sanksi bagi para pelanggar. Bahkan mereka berpendapat setiap kejahatan harus dihukum dengan seberat-beratnya, sehingga menimbulkan perasaan takut bagi masyarakat yang lainnya. Apabila terjadi sengketa perdata antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan masyarakat juga harus menggunakan hukum Negara. Hukum Negara yang mengatur tentang penyelesaian sengketa, meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif

Tabel 4. Pola Penyelesaian Sengketa (n=70)

No.	Pola Penyelesaian Sengketa	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Hukum Negara	3	4%
2.	Hukum Adat	60	86%
3.	Arbitrase Internasional	7	10%
	Total	70	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2009).

Penyelesaian Sengketa telah ditentukan lima cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan di dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan dua cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua cara penyelesaian sengketa itu digunakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul di dalam pelaksanaan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Penggunaan hukum Negara dalam penyelesaian sengketa pertambangan karena memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban antara masyarakat dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Sementara itu, pandangan masyarakat yang paling dominan tentang cara penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (85%) adalah menggunakan hukum adat. Hukum adat merupakan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari hasil penelitian dengan responden, ditemukan istilah-istilah yang dikenal dalam masyarakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, yang meliputi: *Tumaq Barema*, *Tumaq basuan*, *Saling basabalong*, *Basasai* dan *Yasapah*.

Istilah *tumaq barema* atau *tumaq basuan* mengandung pengertian yang sama. *Tumaq barema* atau *tumaq basuan* artinya duduk bersama-sama (*tokal barema*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang timbul, baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Cara seperti ini tidak melibatkan pihak ketiga, melainkan para pihaklah yang menyelesaikan sendiri sengketa atau konflik yang terjadi di antara mereka. Konsekuensi dari penyelesaian secara bersama-sama ini, maka yang berat atau ringan

dapat diselesaikan dengan adanya kekompakan masyarakat. Dalam istilah masyarakat disebut dengan "*teri awan no akan ko tanah*" artinya "*awan*" atau langit tidak akan jatuh ke tanah kalau masyarakatnya kompak dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama.

Sementara itu, istilah *saling basabalong*, *basasai*, atau *yasapah* mengandung makna setiap orang atau masyarakat yang bersengketa atau konflik harus segera diperbaiki sehingga hubungan para pihak menjadi baik. Penyelesaian dengan menggunakan cara *saling basabalong*, *basasai*, atau *yasapah* ini melibatkan pihak ketiga, seperti tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama. *Saling basabalong*, *basasai*, dan *yasapah* mirip dengan mediasi. Di samping itu, dalam masyarakat Ropang dikenal juga istilah "*saling sariri lemah bariri*". *Saling sariri lemah bariri* artinya setiap ada masalah harus saling segera untuk diperbaikinya supaya menjadi baik.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan cara pengakhiran sengketa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Kesepakatan ini telah dituangkan dalam dokumen kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara. Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa itu adalah melalui lembaga Arbitrase UNCITRAL di New York. Tujuan Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan melalui Arbitrase UNCITRAL di New York adalah menjaga iklim investasi dan sikap menghormati kontrak. Gugatan Pemerintah Indonesia diajukan pada tanggal 3 Maret 2008, sedangkan default dilakukan 11 Februari 2008. PT. Newmont Nusa Tenggara diberi kesempatan perpanjangan waktu dua kali, yaitu masing-masing tanggal 22 Februari 2008. Bertindak sebagai arbiter dalam gugatan perkara divestasi ini terdiri dari 3 arbiter, yakni Dr. Robert Briner, Profesor M. Sonarajah dan Judge Stephen M. Scwebel.

Robert Briner merupakan arbiter independen, yang berasal dari Swiss. Profesor M Sonarajah dari

Singapura ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan arbiter Judge Stephen M. Scwebel berasal dari AS, mewakili Sumitomo Corporation dan Newmont Corp.

Sidang perdana telah dilakukan pada tanggal 10 Desember 2008 di Hotel JW Marriot Jakarta. Pada tanggal 31 Maret 2009, sidang arbitrase internasional di bawah the UNCITRAL Arbitration Rule 1976 telah menetapkan putusan sebagai berikut:

- 1) PT. Newmont Nusa Tenggara diwajibkan untuk menjamin bahwa saham yang akan dialihkan/dijual kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya adalah bebas dari gadai.
- 2) Mewajibkan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan divestasi saham:
 - a. 3% tahun 2006;
 - b. 7% tahun 2007
 kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa.
- 3) Mewajibkan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk mendivestasikan saham tahun 2008 sebesar 7% kepada Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Daerah atau badan hukum Indonesia.
- 4) PT. Newmont Nusa Tenggara diberikan waktu jangka waktu 180 hari, sejak putusan untuk melakukan divestasi saham kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan adanya putusan tersebut, tidak ada alasan bagi PT. Newmont Nusa Tenggara untuk menolak untuk melakukan divestasi saham kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah. Apabila dalam tempo 180 hari, divestasi tidak dapat dilakukan, maka Pemerintah Republik Indonesia dapat mengakhiri kontrak karya yang telah dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara.

D. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara bervariasi. Faktor-faktor tersebut, meliputi (1) belum dipenuhinya permintaan ganti rugi oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (83%) dan (2) belum jelasnya status hukum wilayah Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa (12%). Penyebab utama timbulnya sengketa antara masyarakat Desa Ropang, Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara adalah karena tidak dipenuhinya permintaan masyarakat terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa kepada PT. Newmont Nusa Tenggara (100%). Nilai proposal yang diajukan oleh masyarakat Desa Ropang sebanyak Rp10 milyar. Faktor penyebab timbulnya sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara adalah karena tidak konsistennya PT. Newmont Nusa Tenggara dalam melaksanakan kontrak karya (57%) dan adanya pihak ketiga (43%).

Persepsi masyarakat tentang cara atau pola untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara masyarakat etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, meliputi hukum Negara (4%), hukum adat (86%), dan arbitrase internasional (10%). Pola penyelesaian sengketa yang paling dominan adalah menggunakan hukum adat. Cara-cara itu, meliputi (1) *tumaq barema* atau *tumaq basuan*, dan (2) *saling basabalong* atau *basasai* atau *yasasapah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrasyid, H. Priyatna 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta.
- Ihromi T.O., 1993, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Nader, Laura, dan Harry F. Todd Jr, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York.
- Pruitt, Dean G., dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory)*, Prenada, Jakarta.
- Salim H.S., et al., 2005, *Kajian Sosio-Yuridis terhadap Status Hukum Kawasan Hutan Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Sumbawa*, Kerjasama Pusat Kebijakan Publik dan Percepatan Otonomi Daerah (PKD-Proda) Nusa Tenggara dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, Mataram.
- Zulkarnaen, Iskandar, et al., 2003, *Potensi Sengketa di Daerah Pertambangan: Kasus Pongkor dan Cikotok*, LIPI, Jakarta.

B. Antologi Bereditor

- Taufik, Imam, "Relasi Negara dan Masyarakat dalam Diskursus Sengketa di Indonesia dalam Mengelola Sengketa Membangun Damai", dalam Mukhsin Jamil, 2007, *Teori Strategis dan Implementasi Resolusi Sengketa*, WMC (Walisongo Mediation Center) Semarang dan IAIN Walisongo, Semarang.

C. Artikel Jurnal

- Holden, William, "Indigenous Peoples and Non-Ferrous Metals Mining in the Philippines", *The Pacific Review*, Vol. 18, Maret 2005.
- Vargas-Hernández, José G., "Co-Operation and Conflict Between Firms, Communities, New Social Move-ments and the Role of Government V. Cerro De San Pedro Case", *International Journal of Social Economics*, Vol. 34, 2007.

D. Artikel Koran

- Bustomi, H. Thomas, "Konflik Freeport, Sebuah Ketidakadilan", *Pikiran Rakyat*, 24 Maret 2006.